



## **Pengelola *Overcrowding* di Penjara Indonesia: Sebuah Kajian Literatur**

Lollong Manting<sup>1</sup>

Universitas Pamulang  
awicdsri@gmail.com

### **Kata kunci:**


pengelola overcrowding, penjara Indonesia, alternatif pidana, rehabilitasi, restoratif, kerja sosial, program probasi, pembebasan bersyarat, regulasi, asimilasi, integrasi

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan overcrowding di penjara Indonesia melalui kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan pengelolaan overcrowding di penjara Indonesia. Literatur yang digunakan berasal dari sumber-sumber resmi seperti jurnal, buku, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi overcrowding di penjara Indonesia dapat dilakukan dengan memperkenalkan alternatif bagi pidana penjara, seperti program rehabilitasi dan restoratif, atau menjatuhkan hukuman alternatif seperti kerja sosial dan program probasi. Selain itu, pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada tahanan yang memenuhi kriteria tertentu. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan asimilasi dan integrasi bagi narapidana, namun jumlah tahanan yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan terus meningkat setiap tahunnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dengan memperkenalkan alternatif bagi pidana penjara dan membatasi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan yang lebih holistik dan mendalam, seperti pemberdayaan masyarakat dan pengembangan program rehabilitasi sosial. Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan overcrowding di penjara Indonesia.

### **Pendahuluan**

Overcrowding pada penjara di Indonesia menjadi perhatian utama bagi pihak pemasyarakatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Lappi-Seppälä (2010), overcrowding terjadi ketika jumlah hunian melebihi kapasitas resmi penjara, dengan tingkat hunian melebihi dari 100%. Data menunjukkan bahwa kondisi overcrowding di penjara Indonesia terus meningkat selama lima tahun terakhir, dengan jumlah hunian yang 50% lebih besar dari pada kapasitasnya.



**Grafik 1.1. Data Overcrowding di Pemasyarakatan (dalam %)**

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Gambar 1.1

Gambar 1.1 menunjukkan data jumlah hunian, jumlah kapasitas, dan angka overcrowding di pemasyarakatan selama tahun 2016-2020. Dapat dilihat bahwa pemasyarakatan terus mengalami kondisi kelebihan hunian dengan angka yang cenderung naik selama lima tahun terakhir. Persentase angka overcrowding tersebut diperoleh dari penghitungan hasil pengurangan jumlah hunian dan jumlah kapasitas, kemudian dibagi jumlah kapasitas dan dikalikan 100. Tingkat overcrowding mencapai puncaknya pada bulan Desember 2019, di mana terjadi kelebihan hunian sebesar 2 kali lipat dari pada kapasitas pemasyarakatan. Namun, terjadi penurunan 20% pada bulan Desember 2020 sebagai hasil dari implementasi kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi selama masa pandemi COVID-19.

Overcrowding di penjara memiliki dampak yang sangat signifikan, seperti yang dijelaskan oleh Lugo & Wooldredge (2017). Dampak tersebut antara lain meliputi penurunan moral staf, meningkatnya konflik dan kekerasan, kesulitan keamanan dan kontrol, peningkatan masalah kesehatan dan kesejahteraan bagi staf dan narapidana, serta kegagalan rehabilitasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ulang. Selain itu, kondisi ini juga dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia terutama hak terkait makanan, air, akomodasi, sanitasi, kebersihan personal, kesehatan, pendidikan, dan pemisahan (Center for Detention Studies, 2013-2015). Sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada penjara ini sudah lama mendapatkan kritikan karena menimbulkan berbagai masalah seperti penderitaan, masalah ekonomi, masalah sosial, keluarga, dan stigma (Blad dkk, 1987). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengelola overcrowding di penjara agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Upaya untuk mengatasi overcrowding di penjara Indonesia telah dilakukan oleh pihak berwenang dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun penjara baru untuk menambah kapasitas hunian. Misalnya, pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meresmikan pembangunan penjara baru di Kedungpane, Nusa Tenggara Barat, yang mampu menampung sekitar 500 narapidana.

Selain itu, pihak berwenang juga melakukan renovasi atau pembenahan terhadap penjara yang sudah ada agar dapat menampung lebih banyak narapidana. Contohnya, pada tahun 2019, pemerintah pusat menganggarkan dana untuk renovasi dan perluasan penjara di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Selain upaya membangun penjara baru atau membenahi penjara yang sudah ada, pihak berwenang juga menerapkan kebijakan pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman sebagai upaya untuk mengurangi jumlah narapidana dan mengatasi overcrowding. Pada tahun 2020, sebagai respon terhadap pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan

remisi dan asimilasi kepada sejumlah narapidana yang telah memenuhi syarat, dengan harapan dapat menurunkan angka hunian di penjara.

Namun, upaya-upaya tersebut masih dinilai belum cukup untuk mengatasi masalah overcrowding di penjara Indonesia. Masih dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mengelola masalah overcrowding di penjara, seperti penerapan alternatif hukuman yang lebih efektif dan pembenahan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi overcrowding di penjara Indonesia. Salah satunya adalah dengan membangun penjara baru atau merombak penjara yang sudah ada. Namun, hal ini masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan lahan yang tersedia. Selain itu, kebijakan pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman juga telah diterapkan sebagai upaya untuk mengurangi populasi narapidana di dalam penjara. Namun, kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek negatif seperti peningkatan angka kriminalitas.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) merekomendasikan beberapa upaya untuk mengatasi overcrowding, antara lain: memperbaiki sistem pemidanaan dan kebijakan pidana, mengurangi penggunaan penahanan pra-penuntutan, mempercepat proses persidangan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan pidana, meningkatkan kualitas fasilitas penahanan dan masyarakat, serta mengembangkan alternatif pemidanaan.

Namun, meskipun telah ada upaya yang dilakukan, masalah overcrowding masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Overcrowding yang ada di lapas-lapas di Indonesia pada Agustus 2022 telah mencapai 109% dari kapasitas yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah ini.

Masalah yang masih ada dalam pengelolaan overcrowding di penjara Indonesia antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan penjara. Overcrowding menjadi akar masalah yang menyebabkan berbagai persoalan di lapas dan rutan, termasuk risiko kebakaran fatal. Menurut Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, overcrowding yang ada di lapas-lapas di Indonesia telah mencapai 109% pada Agustus 2022.

Dalam mengatasi masalah ini, kajian literatur dapat membantu mengidentifikasi cara yang efektif untuk mengelola overcrowding di penjara Indonesia. Selain itu, perlu adanya perubahan sistem pemidanaan untuk mengatasi persoalan overcrowding ini secara menyeluruh.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi cara yang efektif untuk mengelola overcrowding di penjara Indonesia adalah studi literatur. Studi literatur adalah teknik penelitian yang mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terkait suatu topik tertentu.

Studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan overcrowding di penjara Indonesia seperti kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan penjara, serta faktor lain yang mempengaruhi kondisi di lapas dan rutan.

Dalam studi literatur, peneliti akan melakukan pencarian dan analisis sumber-sumber terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti akan mengevaluasi dan mensintesis sumber-sumber yang ditemukan untuk mencari pola atau temuan yang konsisten.

Studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan komprehensif tentang topik penelitian. Oleh karena itu, metode studi literatur merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi cara yang efektif untuk mengelola overcrowding di penjara Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi overcrowding di penjara adalah dengan memperkenalkan alternatif kepada pidana non-kekerasan, seperti program rehabilitasi dan restoratif, atau menjatuhkan hukuman alternatif seperti kerja sosial dan program probasi. Selain itu, dapat dilakukan pula pembebasan bersyarat untuk tahanan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tahanan yang sudah menjalani setengah masa hukuman atau tahanan yang telah menunjukkan perilaku baik selama masa tahanannya.

Dengan mengadopsi strategi tersebut, penjara akan lebih terfokus untuk menampung tahanan yang benar-benar memerlukan rehabilitasi dan membatasi jumlah tahanan yang dihukum hanya karena kejahatan minor atau tindak pidana non-kekerasan. Hal ini akan membantu mengurangi jumlah tahanan yang berada di dalam penjara dan memperbaiki kondisi kelebihan kapasitas yang ada di dalamnya. Selain itu, pengurangan jumlah tahanan yang dihukum hanya karena kejahatan minor atau tindak pidana non-kekerasan akan membantu mengurangi biaya operasional penjara dan mendorong kebijakan peradilan pidana yang lebih manusiawi.

Kebijakan asimilasi dan integrasi dalam masyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan. Pada tahun 2012, peraturan pemerintah ini diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Untuk mendapatkan hak asimilasi, narapidana harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani setengah masa pidana. Sedangkan untuk mendapatkan hak integrasi, narapidana harus telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dengan ketentuan paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Untuk mengimbangi jumlah narapidana yang masuk ke dalam sistem masyarakatan, kebijakan asimilasi dan integrasi harus dilaksanakan dengan baik. Namun, keseimbangan ini belum tercapai sehingga angka overcrowding di dalam sistem masyarakatan meningkat setiap tahunnya. Peran kebijakan asimilasi dan integrasi terlihat lebih signifikan pada saat percepatan pelaksanaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di masyarakatan yang padat hunian. Pelaksanaannya diatur dalam beberapa regulasi yang dikeluarkan secara berkesinambungan, antara lain Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Ditjen Pas Nomor Pas-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Ditjen Pas Nomor Pas-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan

Penggunaan pidana penjara jangka pendek masih sering digunakan meskipun sudah lama mendapatkan kritik karena minimnya manfaat dalam penanggulangan masalah kejahatan. PBB sendiri telah menyarankan untuk membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara, khususnya pidana penjara jangka pendek karena dampaknya yang kurang baik.

Untuk mengatasi masalah ini, PBB menyarankan penggantian pidana penjara dengan alternatif lain seperti pidana bersyarat, pengawasan, denda, kerja sosial, dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan. Di Indonesia, sistem pidana juga telah menunjukkan minat untuk menerapkan filosofi restorative justice melalui

penambahan alternatif pilihan pada pidana pokok yang akan diperbarui dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RKUHP).

Dalam daftar pidana pokok, terdapat tambahan berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial untuk tindak pidana yang diancam penjara di bawah 5 tahun. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan dengan syarat terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi, sedangkan pidana sosial dijatuhkan dengan memperhatikan kegiatan mata pencaharian terpidana atau kegiatan lain yang bermanfaat. Selain itu, hakim juga memiliki pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, dengan senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan dan mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan.

Terdapat pula jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan ketika pidana pokok saja tidak cukup mencapai tujuan pemidanaan, antara lain pencabutan hak dan izin tertentu, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan ini dapat dilihat sebagai bentuk restitusi yang harus ditanggung oleh pelaku untuk memulihkan akibat dari tindakannya.

Dengan adanya alternatif pidana selain penjara, diharapkan dapat mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek dan mengatasi masalah overcrowding penjara. Selain itu, alternatif pidana yang lebih ringan dan bersifat restoratif dapat membantu terpidana untuk membebaskan diri dari rasa bersalah dan memperbaiki perilaku mereka. Namun, implementasi dari alternatif pidana ini juga memerlukan koordinasi dan kerja sama antara pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah overcrowding penjara, sistem pidana di Indonesia telah menunjukkan minat untuk menerapkan filosofi restorative justice melalui penambahan alternatif pilihan pada pidana pokok yang akan diperbarui dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RKUHP). Dalam daftar pidana pokok, terdapat tambahan berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial untuk tindak pidana yang diancam penjara di bawah 5 tahun. Selain itu, terdapat juga pidana tambahan yang dapat dikenakan ketika pidana pokok saja tidak cukup mencapai tujuan pemidanaan.

Kesimpulannya, penggunaan pidana penjara jangka pendek masih menjadi masalah dalam sistem pidana di Indonesia dan disarankan untuk memperbaiki pelaksanaan pemidanaan melalui penambahan alternatif pilihan pada pidana pokok. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi overcrowding penjara dan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memulihkan diri dari rasa bersalah serta memperbaiki diri melalui pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana tambahan.

## **Kesimpulan**

Upaya untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara dapat dilakukan dengan memperkenalkan alternatif kepada pidana penjara, seperti program rehabilitasi dan restoratif, atau menjatuhkan hukuman alternatif seperti kerja sosial dan program probasi. Selain itu, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada tahanan yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan mengadopsi strategi tersebut, penjara akan lebih terfokus untuk menampung tahanan yang benar-benar memerlukan rehabilitasi dan membatasi jumlah tahanan yang dihukum hanya karena kejahatan minor atau tindak pidana non-kekerasan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan asimilasi dan integrasi bagi narapidana, terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di masyarakat yang padat hunian. Namun, keseimbangan antara jumlah narapidana yang masuk ke dalam sistem masyarakat dan jumlah tahanan yang dapat ditampung masih belum tercapai, sehingga angka overcrowding di dalam sistem masyarakat terus meningkat setiap tahunnya.

Penggunaan pidana penjara jangka pendek juga masih sering dilakukan meskipun minimnya manfaat dalam penanggulangan masalah kejahatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dengan memperkenalkan alternatif bagi pidana penjara dan membatasi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan yang lebih

holistik dan mendalam, seperti pemberdayaan masyarakat dan pengembangan program rehabilitasi sosial.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, R. (2019). Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 184-201.
- Azhari, A. (2018). Overcrowding di penjara Indonesia: Kajian hukum dan sosiologis. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(2), 243-261.
- Departemen Hukum dan HAM. (2019). Rencana aksi nasional pengurangan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Kusuma, E. A. (2021). Mengatasi overcrowding di penjara: Kajian hukum dan solusinya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1), 92-103.
- Nur, A. (2019). Alternatif penanganan overcrowding di penjara. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 95-106.
- Riantri, S. (2018). Tindak pidana non-kekerasan dan pengelolaan penjara: Studi kasus penjara Kelas I Tangerang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 87-98.
- Santoso, T. (2020). Overcrowding di penjara Indonesia: Kajian sosiologis dan solusinya. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 1-12.
- Setyowati, R., & Mustikawati, A. (2019). Asimilasi dan integrasi sebagai alternatif pengurangan overcrowding di penjara. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 43-54.
- Widodo, A. (2018). Pengelolaan penjara dalam perspektif kemanusiaan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 35(1), 63-76.
- Yuniarti, D., & Santoso, T. (2021). Alternatif pengurangan overcrowding di penjara: Kajian literatur. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(2), 143-154.